

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama

Politik Hijab dan Sosialisasi Pemilu dalam Bingkai Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023.

### Ekonomi

- Peran Kebijakan Hambatan Non Tarif pada Arus Perdagangan Indonesia ▪
- Polemik Generasi Terkini Memiliki Properti ▪

### Hukum

- Intimidasi Militer: *Obstruction of Justice?* ▪
- Studi Komparasi Pengaturan Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ▪

### Politik

- Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024 ▪

### Sosial

- Mengukur Kemerdekaan Berpendapat Masyarakat Sipil Pasca 25 Tahun Reformasi ▪
- Menilik Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Era Kepemimpinan Jokowi ▪

## DAFTAR ISI

---

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | 1  |
| <b>LAPORAN UTAMA</b>   |    |
| Politik Hijab dan Sosialisasi Pemilu dalam<br>Bingkai Peraturan Komisi Pemilihan Umum<br>No. 15 Tahun 2023. .... | 3  |
| <b>EKONOMI</b>   |    |
| Peran Kebijakan Hambatan Non Tarif pada Arus<br>Perdagangan Indonesia .....                                      | 9  |
| Polemik Generasi Terkini Memiliki Properti .....   | 13 |
| <b>HUKUM</b>   |    |
| Intimidasi Militer: <i>Obstruction of Justice?</i> .....   | 17 |
| Studi Komparasi Pengaturan Umur Calon Presiden<br>dan Calon Wakil Presiden .....                                 | 22 |
| <b>POLITIK</b>   |    |
| Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024 .....   | 28 |
| <b>SOSIAL</b>  |    |
| Mengukur Kemerdekaan Berpendapat<br>Masyarakat Sipil Pasca 25 Tahun Reformasi .....                              | 32 |
| Menilik Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru<br>di Era Kepemimpinan Jokowi .....                                 | 37 |
| <b>PROFIL INSTITUSI</b> .....  | 42 |
| <b>PROGRAM RISET</b> .....   | 44 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>SURVEI BIDANG POLITIK .....</b>  | <b>48</b> |
| <b>EVALUASI KEGIATAN .....</b>      | <b>49</b> |
| <b>DISKUSI PUBLIK .....</b>         | <b>50</b> |
| <b>FASILITASI DAN ADVOKASI.....</b> | <b>51</b> |

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ),

Christina Clarissa Intania , Nuri Resti Chayyani, Felia Primaresti.

Dewi Rahmawati Nur Aulia. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi Agustus 2023 mengangkat laporan utama mengenai fenomena terkait politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang hambatan non-tarif yang memiliki peran krusial untuk menumbuhkan perdagangan internasional, misalnya pada ekspor dan impor. Semakin kecil hambatan non-tarif, akan berdampak positif terhadap net ekspor, dan akan meningkatkan produk yang lebih bersaing. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kelompok usia milenial sering dinilai sebagai generasi yang sulit untuk memiliki properti, misalnya dalam kepemilikan lahan maupun hunian. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan property rights untuk membangun iklim investasi yang sehat, sehingga mendorong ekonomi yang berkelanjutan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang polemik intimidasi oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan negara dengan prinsip *rule of law*, hukum dan penegakannya harus berlaku untuk semua orang, terlepas statusnya di masyarakat. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perbandingan pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden. Penting untuk menentukan kriteria yang jelas untuk calon presiden maupun calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait politik lainnya. Karena kecerdasan, pemikiran, dan kapabilitas politik seseorang tidak dapat ditentukan oleh umur semata.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang dampak dari maraknya praktik politik uang yang akan mendorong peningkatan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik melalui pemilu. Oleh sebab itu, pada bulan Juli 2023 yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meluncurkan kampanye dengan slogan “Hajar Serangan Fajar”.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang pembungkaman kebebasan berpendapat dan ekspresi pada masyarakat sipil dapat menjadi hambatan serius terhadap jalannya pembangunan. Selain itu, situasi politik yang tidak pasti, serta tidak adanya kepastian hukum dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan dunia terhadap pemerintahan yang berjalan, termasuk pada tertutupnya peluang investasi asing.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang Pemerataan pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Kemunculan lembaga pendidikan alternatif maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta perlu didukung untuk ikut berkontribusi dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## **Politik Hijab dan Sosialisasi Pemilu dalam Bingkai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023.**

---

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara dengan sebagian besar masyarakatnya yang menganut ajaran Islam sudah tidak asing lagi dengan jilbab atau hijab. Dalam hal ini, banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara umum terdapat dua motivasi besar yang mendorong perempuan di Indonesia untuk menggunakan jilbab. Pertama, motivasi teologis. Kedua, motivasi untuk mengekspresikan estetika. Motivasi teologis merujuk kepada alasan seorang perempuan menggunakan jilbab yang didasari dari keyakinan akan suatu ajaran tertentu, dalam hal ini adalah ajaran agama Islam (Yohana, 2007). Sedangkan motivasi yang berhubungan dengan ekspresi estetika diartikan sebagai keinginan perempuan menggunakan jilbab karena banyak perempuan yang kemudian menilai bahwa jilbab merupakan fashion item yang dapat menandakan kelas sosial, serta mengekspresikan identitas sosial lainnya.

Hal tersebut berdampak pada bagaimana jilbab diartikan tidak hanya sebagai simbol agama saja, namun juga sudah digunakan untuk simbolisasi yang lain, termasuk simbolisasi politik. Ini kemudian dapat dilihat melalui fenomena pencalonan legislatif perempuan, di mana banyak sekali kandidat calon legislatif perempuan yang tiba-tiba menggunakan jilbab dalam spanduk dan foto-foto pencalonannya.

Fenomena semacam ini terjadi lantaran simbolisasi visual berperan penting dalam konteks komunikasi politik (Schill, 2012). Dalam hal ini, segala macam yang menyangkut penampilan, seperti pakaian dan cara orang menggunakan pakaian tersebut akan menjadi penting dalam proses kampanye (Rosenberg et al., 1991). Selain itu, studi lainnya dari Ni'mah (2021) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kebanyakan perempuan di Indonesia terlibat dalam pencitraan politik melalui pilihan gaya hijab mereka. Hal tersebut membuat banyak calon legislatif perempuan menekankan

dan membuat penampilan serta gaya mereka dalam memakai jilbab menjadi penting, karena mereka menyadari apa arti dari gaya jilbab yang mereka gunakan bagi pemilih. Hijab kemudian menjadi media yang sangat efektif untuk kampanye bagi kandidat perempuan.

Uniknya, terdapat tiga kategorisasi umum dalam menggunakan jilbab, yang sekaligus juga menunjukkan preferensi dan afiliasi politik para kandidat perempuan. Pertama, jilbab Syar'i, di mana penggunaan kata Syar'i sendiri merujuk pada sebuah hukum dalam ajaran Islam yang disebut dengan hukum syariat. Kelompok perempuan Islam yang menggunakan preferensi jilbab dengan model ini mengatakan bahwa dengan menggunakan jilbab Syar'i artinya mereka lebih patuh dan tunduk kepada Tuhan dibandingkan dengan perempuan lain dengan model hijab yang berbeda.

Pengguna hijab syar'i dalam konteks politik dapat kita lihat melalui bagaimana kader Partai Keadilan Sosial (PKS) perempuan memilih gaya berhijab mereka. Dalam sebuah hasil wawancara yang dijelaskan Ni'mah (2021), salah satu respondennya yang bernama Siti Atmiatun dari PKS menyampaikan bahwa salah satu alasan ia mengenakan jilbab Syar'i bukan karena alasan teologis yang berkaitan dengan kepercayaan tertentu, melainkan lebih kepada proyeksi citra yang berhubungan dengan orientasi ideologis yang dimiliki oleh partai mereka. Dalam hal ini, PKS adalah partai dengan ideologi Islam yang kuat dengan kecenderungan puritan. Menurut penjelasan Siti, PKS adalah jawaban atas pertanyaan yang seringkali orang lontarkan terkait pilihan model jilbabnya. Hal ini kemudian juga dikonfirmasi melalui temuan lain, di mana dijelaskan PKS juga menetapkan standar kepatuhan syariah untuk para kadernya, termasuk dalam hal bagaimana mereka menggunakan pakaian (Machmudi, 2008).

Berdasarkan yang disampaikan juga oleh Siti Atmiatun, secara legal-formal, PKS tidak membuat standarisasi tertentu terkait dengan cara penggunaan jilbab. Namun, kebanyakan kader dari PKS mengetahui bagaimana kriteria yang "benar" dalam menggunakan jilbab berdasarkan kajian-kajian keagamaan yang sering mereka ikuti.

Berbeda dengan PKS dan gaya berhijab mereka yang erat kaitannya dengan hukum syariah. Partai Keadilan Bangsa (PKB) yang berafiliasi dengan organisasi Nahdatul Ulama atau NU, mempromosikan model gaya berhijab yang lebih moderat. Moderat di sini artinya, jilbab bisa digunakan dengan lebih menyesuaikan konteks budaya yang

ada, dalam hal ini adalah budaya di Indonesia. Paham ini kemudian biasa mereka sebut dengan paham Islam Nusantara, di mana dalam ajarannya menggabungkan tradisi dan ajaran Islam dengan nilai-nilai dan praktik lokal Indonesia, dengan menempatkan NU, dan dengan PKB, yang kemudian memiliki citra sebagai pembela toleransi dan pluralisme (Fearly, 2018; Hosen, 2016; Munfaridah, 2017).

Siti Mukaromah, salah satu kandidat legislatif pada Pemilu 2019 dengan latar belakang NU yang sangat kuat, menjelaskan bahwa ia mengekspresikan sudut pandang Islam yang moderat melalui pilihan gaya hijabnya yang banyak ia tunjukkan dalam foto-foto spanduk, poster dan stiker, serta tak lupa juga dalam penampilan langsungnya selama masa kampanye. Ia secara konsisten menggunakan jilbab yang terbuat dari selembar kain persegi yang dilipat simetris membentuk segitiga, kemudian diikat di bawah dagu dengan peniti, dengan kedua ujung jilbab didorong ke belakang melewati bahu.

Menurutnya, model jilbab seperti itu tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ia percayai sebagai seorang Islam moderat. Jilbab tersebut menutupi auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, tetapi juga tidak menghilangkan keindonesiaannya. Baginya, jilbab merupakan simbol identitas keislaman yang menurutnya penting, terutama karena dirinya adalah aktivis NU, lulusan pondok pesantren, serta kader PKB. Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya ide untuk mengenakan jilbab yang dirancang untuk mengekspresikan Islam Nusantara juga berisiko untuk ditolak pemilih. Meskipun demikian, ia tidak merasa resah dengan hal tersebut karena menurutnya, pemilu merupakan kontes ideologis yang mana komunitas dan kelompok masyarakat yang ia targetkan memiliki karakteristik yang sama dan juga berafiliasi secara ideologis dengan NU maupun PKB.

Gaya hijab yang ketiga adalah gaya nasionalis untuk pengguna-pengguna jilbab dalam rangka tujuan instrumental. Hijab model ini biasanya digunakan oleh para kader partai politik yang beraliran nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan lain-lain. Melalui hasil penelitian Ni'mah (2021), dalam sebuah wawancara, diketahui bahwa salah satu informannya yang berasal dari PDIP menyampaikan bahwa pandangan partainya memisahkan ide-ide politik dengan agama, sehingga menggunakan hijab adalah murni karena pilihan pribadi.

Namun, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan jilbab dan menjadi kader partai nasionalis, hal tersebut akan banyak menguntungkan dan membuat para kader terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan kader lain utamanya mereka yang beragama Kristen. Hal ini terjadi mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (Ni'mah, 2021).

### **Fenomena Caleg Hijab dalam Kerangka Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

Banyak polemik terjadi semenjak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini terjadi pasalnya terdapat ketidakjelasan definisi antara kampanye dan sosialisasi yang ada di dalam peraturan tersebut. Hal yang kemudian banyak disorot dari peraturan tersebut adalah fakta bahwa secara formil maupun materil PKPU tersebut memiliki banyak kecacatan. Misalnya, bagaimana KPU tidak mendefinisikan Bab 10 tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik. Dalam Pasal 79 ayat 1 dan 2 misalnya, dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye dimulai. Namun, apabila hal tersebut hanya dilakukan dalam internal partai, lalu mengapa perlu ada klausul pada ayat 2 yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera partai politik.

Selain itu, dalam Pasal 4 misalnya dijelaskan bahwa dalam melakukan sosialisasi, peserta pemilu dilarang untuk mengungkapkan citra diri, yang dalam hal ini adalah nomor urut dan foto atau gambar, serta ciri khusus yang menunjukkan karakteristik partai politik peserta pemilu. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah bendera partai dan foto bukan sesuatu yang menunjukkan karakteristik partai politik peserta pemilu?

Dalam hal sosialisasi yang lebih luas lagi, hal ini kemudian dapat berimbas kepada cara “bersosialisasi” yang dilakukan oleh kandidat calon legislatif utamanya mereka yang menggunakan jilbab. Berdasarkan temuan penelitian Ni'mah (2021), jilbab merupakan salah satu fashion item yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi kelompok-kelompok Islam tertentu dalam memilih kandidat. Hal yang sama kemudian juga terjadi pada si calon kandidat yang bersangkutan dalam memilih gaya jilbab mereka, sehubungan dengan kelompok sasaran yang ingin mereka jadikan target.

Implikasi dari adanya fenomena tersebut adalah, calon kandidat legislatif dapat melakukan kampanye secara ilegal dengan dalih sosialisasi. Kampanye ilegal ini dengan mudah bisa mereka lakukan dengan cara menggunakan jilbab sesuai dengan karakteristik dan ideologi partai politik mereka. Hal ini menjadi penting mengingat dalam hasil penelitian Ni'mah (2021), disebutkan bahwa kebanyakan konstituen partai tertentu sudah mengenali ciri semiotik dari kader partai yang mereka ingin dukung. Argumen ini dibuktikan dengan misalnya simpatisan PKS yang menaruh harapan pada kader partai untuk memakai jilbab Syar'i, atau simpatisan PKB yang menginginkan kader-kader partai lebih menekankan ajaran Islam moderat. Harapan tersebut kemudian diwujudkan oleh para kader melalui pilihan model jilbab yang mereka kenakan.

Parahnya, perwujudan pilihan model hijab yang mereka kenakan bisa ditampilkan melalui baliho atau poster selama masa "sosialisasi". Fenomena tersebut lagi-lagi diperparah karena ketidakjelasan produk hukum yang dimiliki oleh KPU. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tidak dapat memberikan sanksi pelanggaran karena lagi-lagi memang hal-hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam PKPU.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan peraturan ternyata dapat berdampak pada banyak hal. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan revisi PKPU Kampanye sebelum masa kampanye tersebut dimulai. Misalnya terkait dengan definisi yang jelas antara sosialisasi dan kampanye; larangan terkait sosialisasi dan kampanye; anjuran tentang materi sosialisasi dan kampanye; periode sosialisasi dan kampanye, serta sanksi yang jelas dalam penegakan aturannya. Penyesuaian serupa juga perlu dipertimbangkan dalam mengatur kampanye politik di media sosial. Dorongan untuk perubahan PKPU Kampanye ini juga merupakan bagian dari harapan masyarakat luas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang substantif dan berkualitas, tidak semata bermain di jargon dan simbol kampanye, sehingga hasil dari pemilunya pun juga berkualitas, relevan, dan bermakna.

Selain itu, partai politik, khusus di bagian pemenang pemilu, seharusnya mulai mengubah pendekatan mereka dalam berkampanye. Misalnya, tidak hanya mengandalkan simbol dan afiliasi

dengan partai pengusung kandidat, namun juga mengutamakan pembekalan kandidat, agar para pemilih mendapatkan pilihan kandidat yang berkualitas yang bisa bertarung lewat gagasan dan program yang jelas, bukan identitas dan simbol semata. Kemampuan kandidat dan sistem meritokrasi, termasuk pemahaman akan fungsi-fungsi jabatan yang diperebutkan, khususnya dari aspek demokrasi, HAM, kesadaran gender, serta tata kelola pemerintahan yang baik, serta visi dan misi, serta program partai politik, seharusnya menjadi materi pembekalan yang utama dibandingkan pendekatan simbolis yang terbatas dalam memberikan kampanye politik yang informatif dan edukatif kepada pemilih.

Lebih jauh, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, khususnya terkait partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan, serta penanggulangan pelanggaran pemilu, perlu menggalakkan kerja sama dengan masyarakat sipil pegiat demokrasi, pemilu, dan lainnya, dalam rangka sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Hal ini penting untuk mendorong ekosistem penyelenggaraan pemilu yang sehat dan berintegritas, serta inklusif dan partisipatif, baik dari sisi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat pada umumnya.

**- Felia Primaresti -**

***Banyak polemik terjadi semenjak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan definisi antara kampanye dan sosialisasi di dalam peraturan tersebut. Salah satu fenomena terkait yang menarik untuk ditilik adalah mengenai politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun***

## Peran Kebijakan Hambatan Non Tarif pada Arus Perdagangan Indonesia

---

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, perdagangan internasional Indonesia telah menjadi salah satu aspek dalam perhitungan nasional dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I tahun 2023, net ekspor yang merupakan hasil dari transaksi perdagangan internasional telah menunjukkan kontribusi sebesar 2,10 persen dari 5,03 persen pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 (BPS, 2023). Angka tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,44 persen. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari kinerja ekspor pada awal tahun 2023.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mencatat kinerja ekspor Indonesia pada bulan Januari 2023 yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik. Terdapat peningkatan kinerja ekspor sebesar 16,37 persen secara *year-on-year* atau senilai USD 22,31 miliar. Namun, apabila disandingkan dengan ekspor bulan Desember 2022, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6,36 persen. Penurunan terbesar ekspor nonmigas bulan Januari 2023 terhadap bulan Desember 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar US\$379,7 juta (8,19 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US\$257,9 juta (46,54 persen).

Berbeda halnya dengan perkembangan impor yang mengalami penurunan pada awal tahun 2023. Nilai impor Indonesia pada bulan Januari 2023 mencapai US\$18,44 miliar, turun 7,15 persen dibandingkan bulan Desember 2022 atau naik 1,27 persen dibandingkan bulan Januari 2022. Impor migas bulan Januari 2023 senilai US\$2,91 miliar, turun 9,21 persen dibandingkan bulan Desember 2022 atau naik 30,36 persen dibandingkan Januari 2022. Impor nonmigas bulan Januari 2023 senilai US\$15,54 miliar, turun 6,75 persen dibandingkan bulan Desember 2022 atau turun 2,78 persen dibandingkan bulan Januari 2022 (BPS, 2023).

Fluktuasi perkembangan perdagangan internasional yang ditunjukkan melalui jumlah ekspor dan impor dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, misalnya kebijakan tarif dan non tarif. Hal tersebut merupakan bentuk pembatasan yang dilakukan negara dalam perdagangan internasional. Kebijakan Tarif adalah pengaturan yang sistematis dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara (Priyatno et. al, 2022). Bentuk kebijakan tarif berupa pembayaran pajak untuk menaikkan biaya impor barang tertentu.

Pemberlakuan tarif memberikan dampak bagi konsumen dalam negeri, misalnya mengurangi permintaan barang impor karena harga barang menjadi relatif mahal. Sedangkan dampak bagi eksportir, tarif membuat produk kurang kompetitif di pasar negara tujuan. Selain itu, mengenakan tarif merupakan upaya melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang sedang berkembang, dan dapat berkontribusi pada pengurangan penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam *dumping*.

Berbeda dengan hambatan tarif, hambatan non-tarif mempunyai cakupan yang lebih luas. Jika tarif mengharuskan importir untuk membayar nominal tertentu ketika memasuki wilayah suatu negara sementara non-tarif banyak berbicara aturan standar suatu produk (Core Indonesia, 2018). Beberapa jenis hambatan Non-tarif diantaranya *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)*. Diringkas secara definisi, tarif ialah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor, sementara hambatan non-tarif diartikan suatu regulasi pembatasan perdagangan selain tarif yang ditujukan untuk melindungi kepentingan suatu negara dalam perdagangan internasional. Diantara keduanya, yang paling menghambat dalam perdagangan internasional yang berdampak pada ekspor-impor adalah hambatan non-tarif.

Hambatan non-tarif atau *Non-Tariff Barriers (NTB)* dalam bisnis internasional adalah tindakan oleh suatu negara yang secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor melalui berbagai kebijakan yang bukan tarif bea masuk tanpa melibatkan pengenaan tarif atau bea masuk. NTB disebut terselubung (*hidden*) atau tak tampak (*invisible*), karena sifat yang tidak kentara (*non-trans-parant*) tersebut maka mempersulit masuknya barang ke dalam negara yang melakukan NTB.

Tindakan NTB yang dilakukan hampir semua negara merupakan tindakan proteksionistis dan lebih dilandasi pertimbangan

kepentingan perlindungan industri domestik. Inflasi yang tinggi, kelemahan ekonomi, dan anjloknya nilai tukar mata uang merupakan sumber proteksionisme. Langkah-langkah usaha pembatasan NTB belum menunjukkan hasil konkret dan hal ini merupakan perkembangan yang tidak menggembirakan bagi kebanyakan negara terutama dunia ketiga (Lumbatoruan, 1992).

Jika dilihat kembali data ekspor Indonesia yang berkontraksi pada awal tahun 2023, pemberlakuan NTB secara umum perlu ditinjau ulang. Hal ini penting karena berkaitan dengan pelemahan ekonomi global yang tengah terjadi. Hal itu terlihat dari *Purchasing Manager's Index* (PMI) bidang manufaktur pada mayoritas negara G20 dan ASEAN-6 yang mengalami kontraksi. Dampak NTB terhadap ekspor salah satunya pernah diteliti oleh Sari, Hakim, dan Anggaraeni (2014) dalam hal komoditi minyak sawit mentah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya hambatan perdagangan seperti TBT menghambat ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia.

Penelitian lain dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) (2018) mengenai dampak hambatan non-tarif dalam hal pangan. Hambatan non-tarif ternyata menambah biaya pelaksanaan, pengadaan bahan baku, dan proses adaptasi untuk masuk ke usaha manufaktur makanan dan minuman (mamin), serta membatasi akses perusahaan ke pasar global, dan mengurangi produktivitas serta daya saing. Dengan demikian, hambatan non-tarif juga mengganggu ketahanan pangan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Hambatan tarif maupun non tarif perlu dikurangi agar lalu lintas perdagangan Indonesia semakin luas dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri untuk dapat bersaing di level internasional. Oleh karena hambatan non-tarif tidak terlalu terlihat, maka perlu penilaian yang lebih rinci untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya bagi setiap komoditas ekspor, terutama komoditas yang berkaitan dengan isu lingkungan.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Bank Dunia perlu terus memperbaharui *Indonesia's Non-Tariff Measures* (NTMs) *Database*. Hal ini penting sebagai sumber referensi data dan penyamaan persepsi terkait kebijakan hambatan non-tarif di Indonesia.

Pelemahan ekonomi di negeri ekspor akibat ketidakpastian global memberikan efek kontraksi bagi neraca perdagangan dalam negeri,

terutama pada net ekspor. Dengan demikian, mengingat ekspor merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi setelah konsumsi rumah tangga, Kementerian Keuangan perlu menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan matang dan berkualitas agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen meskipun perekonomian di negara tujuan ekspor sedang turun.

- **Nuri Resti Chayyani** -

***Hambatan non-tarif memiliki peran krusial untuk menumbuhkan perdagangan internasional, misalnya pada ekspor dan impor. Semakin kecil hambatan non-tarif, akan berdampak positif terhadap net ekspor, dan akan meningkatkan produk yang lebih bersaing.***

## **Polemik Generasi Terkini Memiliki Properti**

---

Dewasa ini, kelompok usia milenial sering dinilai sebagai generasi yang sulit untuk memiliki properti, misalnya dalam kepemilikan lahan maupun hunian. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat harga yang melambung tinggi dari tahun ke tahun sesuai dengan lokasinya. Sulitnya memiliki hunian cenderung dirasakan oleh penduduk usia milenial yang tinggal di perkotaan.

Menurut Strauss & Howe (2000), Generasi Y atau Milenial merupakan generasi yang memiliki rentang waktu tahun kelahiran sekitar tahun 1982 hingga 2002. Jika dihitung hingga tahun 2023, generasi tersebut berusia sekitar 20-40 tahun. Pada usia tersebut pula, merupakan masa-masa masyarakat yang tengah mengawali kehidupan rumah tangga dan mulai memikirkan tempat tinggal yang nyaman untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, memiliki rumah merupakan salah satu hak kepemilikan properti. Hak kepemilikan properti adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas hukum untuk memiliki, menggunakan, dan mengontrol properti atau aset tertentu.

Ramai diberitakan media digital, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa terdapat 81 juta anak muda belum memiliki rumah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Akad Massal Serentak Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang (Kompas, 8/8/2023). Menurutnya, generasi muda yang tidak memiliki hunian tersebut disebabkan oleh sebagian besar penghasilannya diperuntukkan pada pemenuhan gaya hidup, sehingga hunian bukanlah menjadi prioritas utama.

Apabila ditelaah lebih lanjut, ada beberapa penyebab generasi milenial tidak memiliki hunian selain prioritas penghasilannya yang diperuntukkan pada gaya hidup. Di antaranya adalah harga rumah yang tinggi, beban utang, ketidakstabilan pekerjaan, ketidakpastian

keuangan, persyaratan kredit yang ketat, hingga kenaikan biaya hidup yang relatif dibandingkan pendapatan.

Data Bank Indonesia menyebutkan bahwa dari 18 kota yang disurvei, terdapat 5 kota dengan pertumbuhan harga rumah tertinggi yang tercatat dalam Kuartal II-2022. Kota Yogyakarta menempati urutan tertinggi dengan pertumbuhan harga rumah sebesar 3,85 persen per tahun. Diikuti kota lainnya, yaitu Manado, Samarinda, Surabaya, dan Pontianak (BI, 18/5/2022). Meskipun menurut data tersebut mengalami perlambatan, laju pertumbuhan harga rumah cukup membebani generasi terkini dari segi finansial.


Wijaya & Anastasia (2021) dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Generasi Milenial Pada Kepemilikan Rumah dan Kendala Finansial” memberikan bukti bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan Generasi Milenial adalah faktor keluarga dan eksternal, keuangan dan lingkungan, kondisi fisik rumah tinggal, serta internal selera. Sementara, kendala finansial utama pada generasi milenial menyebutkan bahwa tidak tersedianya dukungan finansial dari orang terdekat, sehingga ragu melakukan pembelian rumah.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam kepemilikan rumah dengan generasi sebelum milenial. Kaum yang lebih tua dianggap telah mengambil keuntungan yang besar dengan menjual properti dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga beli. Hoolachan & McKee (2019) dalam penelitiannya mengenai kesenjangan intra generasi antara *Baby Boomer vs Millennials* menegaskan bahwa kaum muda telah memvalidasi adanya kesenjangan kepemilikan properti. Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa kaum muda tidak merasa kesal dengan kaum yang lebih tua karena mengambil haknya untuk memiliki rumah, namun mereka cenderung menyalahkan kebijakan pemerintah karena telah membuat regulasi yang membiarkan hal itu terjadi.

Di Indonesia, ada beberapa regulasi dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan individu dan bisnis dalam memiliki properti. Beberapa regulasi ini mencakup Hak Kepemilikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria); Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan properti; Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan yang di dalamnya termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) untuk membangun struktur bangunan di atas tanah, dan lain sebagainya.

Meskipun telah dibuatkan regulasi untuk memudahkan kepemilikan properti, masih terdapat berbagai tantangan dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik dan akses yang lebih mudah bagi kepemilikan properti. Kebijakan yang telah disusun pemerintah Indonesia mengenai hak kepemilikan properti pada kenyataannya belum maksimal. Hal ini dapat diidentifikasi melalui Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 untuk *property rights* mengalami penurunan, sebagaimana yang disebutkan dalam Grafik 1.

**Grafik 1. Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia, Singapura, dan Dunia Tahun 2023 untuk Property Rights**



Sumber: Heritage Foundation, 2023.

Pada Grafik 1, dapat diketahui bahwa Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia tahun 2023 dalam variabel *property rights* berada pada angka 39 poin. Angka tersebut di bawah rata-rata global yang sebesar 50 poin. Bahkan dibandingkan negara tetangganya yaitu Singapura, terdapat *gap* yang jauh terkait *property rights*. Hal tersebut memperkuat bahwa kebijakan saat ini dalam 3 tahun terakhir menurunkan kebebasan hak milik di Indonesia.

### Rekomendasi kebijakan

Hak kepemilikan properti merupakan hak yang penting untuk dimiliki setiap individu, termasuk golongan milenial. *Property rights* menjadi dasar dari sistem ekonomi yang berfungsi dengan baik karena memberikan insentif kepada individu untuk menginvestasikan waktu, usaha, dan sumber daya dalam pengembangan dan pengelolaan properti.

Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan *property rights* untuk membangun iklim investasi yang sehat, sehingga mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Hak kepemilikan properti yang kuat, terlindungi oleh hukum, dan mendukung prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, merupakan landasan penting bagi investasi dan ekonomi yang berkelanjutan secara keseluruhan. Misalnya, dengan adanya kepastian hukum, kerja sama antar generasi, dan pertumbuhan lapangan kerja (Lauren, 2023). Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait dalam meningkatkan hak kepemilikan properti.

Pemerintah Pusat bersama Kementerian Agraria memiliki wewenang dalam mengeluarkan undang-undang, regulasi, dan kebijakan nasional yang berkaitan dengan hak kepemilikan properti. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku melindungi hak kepemilikan properti. Misalnya, mengkaji ulang peraturan-peraturan dengan merevisi dan klarifikasi hukum kepemilikan properti.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan mahalannya harga properti yaitu dengan memberikan insentif pajak dari Kementerian Keuangan kepada pemilik properti yang memiliki rekam jejak kepatuhan hukum yang baik. Hal ini penting sebagai apresiasi dalam membantu penegakan hukum untuk menangani pelanggaran hak kepemilikan properti.

Upaya meningkatkan perlindungan atas *property rights* memerlukan komitmen dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengembangkan lingkungan yang menghormati dan melindungi hak kepemilikan properti, sebuah negara dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.

- Nuri Resti Chayyani -

***Generasi terkini seperti kelompok usia milenial sering dinilai sebagai generasi yang sulit untuk memiliki properti, misalnya dalam kepemilikan lahan maupun hunian. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan property rights untuk membangun iklim investasi yang sehat, sehingga mendorong ekonomi yang berkelanjutan.***

## **Intimidasi Militer: *Obstruction of Justice?***

---

Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) dengan datang bergerombol ke kantor polisi di Medan telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2023 (Martiar, 2023). Dalam insiden intimidasi tersebut, mereka membawa 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) anggotanya ke kantor polisi, membuat intimidasi di kantor polisi (Selviany, 2023). Dalam "kedatangan" terakhir mereka pada 5 Agustus 2023 (Briantika, 2023), Mayor Dedi Hasibuan datang sebagai penasihat hukum dengan beberapa anggota TNI untuk berkoordinasi terkait penahanan anggota keluarganya, dengan inisial ARH yang dituduh atas pemalsuan surat keterangan tanah (Martiar, 2023). Kasus ini melibatkan pemalsuan tanda tangan jual beli tanah di Percut Seituan (Selviany, 2023). Anggota polisi menahan ARH yang tertuduh terlibat sebagai mafia tanah setelah menginvestigasi 3 (tiga) laporan warga. Mayor Dedi menuntut penangguhan ARH dari penahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) di Medan (Selviany, 2023). Berdasarkan pernyataan Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Sumatera Utara Komisi Besar Hadi Wahyudi, kedatangan Mayor Dedi dilakukan karena adanya kesalahpahaman pribadi, bukan karena konflik antar lembaga yang terlibat (Ramadhan, 2023).

Intimidasi seperti yang dilakukan TNI di Medan telah terjadi sebelumnya di daerah lain. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur bulan April 2023, anggota TNI bentrok dengan anggota polisi di Gelanggang Olah Raga Oepi Sports Arena Kupang setelah pertandingan final futsal. Kejadian bentrok di Kupang mengarah ke pengrusakan salah satu mobil polisi dan penghancuran pos keamanan Idul Fitri (CNN Indonesia, 2023). Bentrok antara TNI dan polisi di Kupang disebabkan karena kesalahpahaman antara anggota kedua institusi tersebut selama pertandingan (Bria, 2023). Insiden lain terjadi di Jenepoto, Sulawesi Selatan pada bulan April 2023, yang dimulai saat 2 (dua) anggota TNI bentrok dengan 8 – 10 (delapan sampai sepuluh) anggota polisi di sebuah rumah makan. Sehari setelahnya, Polres Jeneponto diserang oleh kurang lebih 100 (seratus) orang

tidak dikenal. Beberapa orang menduga bahwa penyerangan Polres Jeneponto merupakan serangan yang disebabkan karena bentrok antara TNI dan anggota polisi di hari sebelumnya, namun ini belum dapat dibuktikan (Saputra, 2023).

Menurut Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kedatangan Mayor Dedi ke Polrestabes Medan bukan merupakan bentuk usaha koordinasi namun sebuah intimidasi yang mengintervensi penegakan hukum. Tindakan seperti ini merupakan bagian dari *obstruction of justice* (Martiar, 2023). Berdasarkan laporan tanggal 8 Agustus 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan Mayor Dedi merupakan sebuah pelanggaran. Laksamana Yudo telah meminta Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menindaklanjuti insiden kedatangan kelompok TNI ke Polrestabes Medan (Haryadi, 2023). Direktur Imparsial, Gufron Marbruri, meminta Puspom TNI untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan Mayor Dedi karena ini merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan kepolisian. Irvan Saputra, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan juga menyebutkan bahwa ini merupakan pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh TNI (Muhid, 2023)

### ***Obstruction of Justice* sebagaimana Diatur di Indonesia**

Menurut John S. Siffert and Kathryn E. Malizia (2014), *obstruction of justice* didefinisikan sebagai “*the crime of interfering with the orderly administration of the law.*” Misalnya, dalam bentuk tindakan yang mengintervensi tata laksana pemerintah yang berlaku saat ini dan tidak perlu dilakukan dengan paksaan (Siffert & Malizia, 2014). Juga termasuk didalamnya adalah intimidasi, berbohong saat membuat pernyataan, penyipuan, dan modifikasi atau perusakan barang bukti (Siffert & Malizia, 2014). Menurut Johan Dwi Juniarto dalam tulisannya (2019), tindakan *obstruction of justice* bermaksud untuk “menghalangi proses hukum” atau “tindakan pidana yang menghalangi proses hukum” (Juniarto, 2019, p. 342).

Menurut Andrea Kendall dan Kimberly Cuff (2008) ada 3 (tiga) elemen yang harus dilengkapi untuk sebuah tindakan bisa diklasifikasikan sebagai *obstruction of justice*: halangan yang terjadi harus berkaitan dengan proses peradilan yang sedang berlangsung; orang yang tertuduh melakukan penghalangan harus mengetahui adanya proses peradilan yang sedang berlangsung; dan orang yang tertuduh melakukan penghalangan harus bertindak “korup”

dengan niatan untuk mengintervensi atau menghalangi proses peradilan yang masih berlangsung. Orang yang tertuduh melakukan penghalangan tidak harus ditemukan bersalah. Usaha yang tidak berhasil juga dapat dihukum jika terdapat niatan (Siffert & Malizia, 2014).

Di Indonesia, ketentuan mengenai *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 221 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, Pasal 221 ayat (1) paragraf 2 KUHP lebih terkait dengan kasus ini karena tidak melibatkan tindak pidana khusus korupsi dan pelarian diri. Pasal 221 ayat (1) paragraf 2 KUHP menyebutkan bahwa:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1....

2.Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk sebuah tindakan bisa dikatakan *obstruction of justice*, harus terdiri dari: a. seseorang dengan maksud; b. yang menutupi, menghalangi, atau mempersukar; c. sebuah penyidikan atau penuntutannya; dan d. dengan menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

### **Bagaimana Insiden Intimidasi oleh Anggota TNI Dikategorikan Sebagai *Obstruction of Justice***

Penulis akan menggunakan kedua elemen berdasarkan Pasal 221

ayat (1) paragraf 2 KUHP dan elemen yang dielaborasi oleh Kendall dan Cuff dalam analisis di bab ini. Berdasarkan fakta-fakta kasus, Mayor Dedi adalah orang yang memiliki maksud untuk menghalangi sebuah penyelidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian di Polrestabes Medan. Penghalangan yang dilakukan adalah dengan mendatangi kantor polisi untuk menuntut penangguhan penahanan ARH selama investigasi yang masih berjalan dengan membawa beberapa anggota TNI lain untuk menciptakan suasana mengintimidasi. Tindakan Mayor Dedi melengkapi semua elemen dari Pasal 221 ayat (1) paragraf 2 KUHP, sehingga dapat disimpulkan bahwa Mayor Dedi telah menciptakan *obstruction of justice* berdasarkan Pasal ini.

Lebih lanjut, peran Mayor Dedi sebagai penasihat hukum dari ARH bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Walaupun telah disebutkan bahwa Mayor Dedi sudah mendapat izin dari atasannya untuk menjadi penasihat hukum ARH. Namun, disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat bahwa untuk menjadi penasihat hukum, seseorang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan UU Advokat yang dimaksud pegawai negeri atau pejabat negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjadi penasihat hukum juga bukan bagian dari tugas TNI, yang adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). Maka, tidak hanya Mayor Dedi melakukan penghalangan, tapi juga bertindak di luar kewenangannya sebagai anggota TNI.

Berdasarkan elemen *obstruction of justice* dari Kendall and Cuff yang sudah disebutkan di bab sebelumnya, halangan dilakukan saat penyelidikan ARH oleh anggota polisi di Polrestabes di Medan. Mayor Dedi mengetahui ini merupakan penyelidikan yang masih berlangsung sejak ia datang dan bertindak sebagai “penasihat hukum” dari ARH. Tindakan “korup”-nya tercermin dalam tindakan Mayor Dedi sebagai “penasihat hukum”, yang merupakan di luar kewenangannya dan membawa anggota TNI lainnya untuk menciptakan suasana intimidasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa insiden ini merupakan *obstruction of justice*

berdasarkan Pasal 221 ayat (1) paragraf 2 KUHP dan elemen yang disebutkan oleh Kendall.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan intervensi oleh anggota TNI dengan melakukan intimidasi merupakan bentuk *obstruction of Justice*. Dalam bentuk intervensinya, selain telah melakukan intimidasi dan melanggar ketentuan dalam KUHP, TNI yang terlibat juga telah menyalahgunakan wewenangnya yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Advokat. Namun, sanksi dan tindak lanjut pelanggaran intervensi dan penyalahgunaan wewenang oleh TNI yang diatur dalam UU Peradilan Militer belum diperbaharui mengikuti UU TNI yang berlaku saat ini. Perubahan UU Peradilan Militer sudah dimandatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/2000, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000, dan UU TNI. Selain karena perlu penyelarasan dengan UU TNI, perubahan UU Peradilan Militer diperlukan supaya TNI juga tunduk pada peradilan umum. Sanksi dalam UU Peradilan Militer juga cenderung lebih longgar untuk anggota TNI.

Pengusulan perubahan UU Pengadilan Militer dianjurkan oleh Departemen Pertahanan dan Kementerian Pertahanan, mengingat pemerintah lebih memahami kebutuhan TNI. Pengusulan dilakukan berdasarkan konsultasi dan pertimbangan dari pihak terkait yaitu TNI, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pakar hukum, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pertahanan, hukum, demokrasi dan HAM. Perubahan UU Peradilan Militer diharapkan bisa menciptakan TNI yang lebih akuntabel. Untuk mewujudkan negara dengan prinsip *rule of law*, hukum dan penegakannya harus berlaku untuk semua orang, terlepas statusnya di masyarakat. Dengan dasar dan penegakan hukum yang jelas, dalam jangka panjang diharapkan dapat diwujudkan hubungan yang sehat dan harmonis antar masyarakat, terutama masyarakat sipil dan militer.

**- Christina Clarissa Intania -**

***Untuk mewujudkan negara dengan prinsip rule of law, hukum dan penegakannya harus berlaku untuk semua orang, terlepas statusnya di masyarakat.***

## **Studi Komparasi Pengaturan Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

---

Saat ini, Indonesia sedang dibombardir dengan perdebatan untuk mengubah persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sistem pemilu Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana syarat umur diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Diatur dalam Pasal 169 huruf q pada UU Pemilu bahwa calon presiden dan wakil presiden berumur minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Naskah Akademik UU Pemilu, pengaturan syarat umur minimal yang diajukan adalah 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Namun, selama masa pembahasan panitia khusus (pansus) sampai ditetapkannya UU Pemilu ketentuan ini berubah. Perubahan ini diusulkan oleh Amirul Tamim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan alasan bahwa minimal 40 (empat puluh) tahun merupakan umur pemimpin ideal yang mana di bawah umur itu masih labil. Usulan ini disetujui termasuk oleh Menteri Dalam Negeri (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017).

Ketentuan mengenai usia calon peserta pemilu sedang diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 3 (tiga) pengajuan yang berbeda. Pertama, dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memohonkan frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu untuk dimaknai "berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun." Kedua, dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang memohonkan frasa "berusia paling rendah 40

(empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu untuk dimaknai ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan”. Ketiga, dengan nomor perkara 55/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, et al. yang memohonkan frasa ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu untuk dimaknai ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

Dalam dinamika permohonan pengujian ini, terdapat banyak dukungan dan perlawanan yang dilontarkan dari beberapa akademisi. Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mendukung perubahan ini dengan alasan untuk mengakomodir partisipasi politik semua golongan dan kelompok secara optimal dengan mempertimbangkan demografi penduduk dengan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun ada 56% di Indonesia dan untuk memberi kesempatan bagi anak muda untuk berkarya di ranah politik (Wardah, 2023). Namun yang tidak disetujui oleh Titi adalah bahwa isu syarat usia bukan merupakan isu konstitusional yang memerlukan uji materi oleh MK dan merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (Damarjati, 2023). Bivitri Susanti, ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, juga berpendapat hal yang sama bahwa kecerdasan, pemikiran, dan kapabilitas bidang politik seseorang tidak dapat ditentukan oleh umur (Wardah, 2023). Namun, Bivitri menyatakan bahwa ketentuan mengenai syarat usia ini merupakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, bukan MK (Damarjati, 2023). Hal ini didukung dengan preseden dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 dan 58/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa usia jabatan bukan merupakan isu konstitusional melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.

Melihat fenomena tersebut, merupakan hal yang menarik untuk mempelajari praktik yang dilakukan oleh negara lain mengenai persyaratan usia minimum untuk kandidat calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan undang-undang dasar dan hukum elektoral mereka untuk menjadi refleksi dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia.

## Perbandingan Praktik Pengaturan Usia Minimal Capres dan Cawapres di Negara Lain

Berikut merupakan ringkasan dari negara-negara yang menggunakan syarat minimal usia 25 (dua puluh lima), 30 (tiga puluh), 35 (tiga puluh lima), 40 (empat puluh) tahun:

**Tabel 1. Perbandingan Aturan Usia Minimal Capres dan Cawapres di Negara Lain**

| Usia Minimal ( Tahun )                 |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 25                                     | 30  | 35   | 40  |
| Nicaragua<br><b>( Total 1 Negara )</b> | Bolivia<br>Kolombia<br>Kosta Rika<br>Republik Dominika<br>Ekuador<br>El Salvador<br>Gambia<br>Honduras<br>Paraguay<br>Venezuela<br><br><b>( Total 10 Negara )</b> | Angola<br>Brazil<br>Chili<br>Komoro<br>Siprus<br>Liberia<br>Malawi<br>Maladewa<br>Meksiko<br>Palau<br>Panama<br>Amerika Serikat<br>Uruguay<br>Zambia<br><br><b>( Total 14 Negara )</b> | Benin<br>Guatemala<br>Indonesia<br>Nigeria<br>Filipina<br>Sierra Leone<br>Somalia<br>Sudan Selatan<br>Turki<br>Turkeminstan<br>Zimbabwe<br><br><b>( Total 11 Negara )</b> |

Sumber: Peraturan perundang-undangan masing-masing negara, diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas negara menerapkan aturan usia minimum untuk capres dan cawapres adalah 35 tahun, yaitu 14 negara. Dilanjutkan dengan 40 (empat puluh) tahun sebanyak 11 (sebelas) negara, 30 (tiga puluh) tahun sebanyak 10 (sepuluh) negara, dan 25 (dua puluh lima) tahun sebanyak 1 (satu) negara. Terdapat 2 (dua) negara yang informasinya tidak dapat ditemukan dalam konstitusi dan UU nasionalnya, yaitu Kenya dan Seychelles. Tabel 1 juga menjelaskan bahwa 9 (sembilan) negara dengan usia capres dan cawapres minimal 30 (tiga puluh) tahun diterapkan di negara-negara di benua Amerika dan 1 (satu) negara di benua Afrika. Untuk negara-negara dengan minimal usia 35 (tiga puluh lima) tahun, 5 (lima) negara berasal dari benua Afrika, 5 (lima)

negara berasal dari benua Amerika, 1 (satu) negara dari benua Asia, dan 1 (satu) negara berasal dari wilayah Oceania. Sedangkan untuk negara-negara dengan minimal umur 40 (empat puluh) tahun ada berjumlah 11 (sebelas) negara dengan 6 (enam) negara dari benua Afrika, 4 (empat) negara dari benua Asia, dan 1 (satu) negara dari benua Amerika.

Nikaragua merupakan satu-satunya negara dengan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk capres dan cawapres berdasarkan Pasal 147 Undang-Undang Dasar Nikaragua Tahun 1987 sebagaimana diamandemen pada tahun 2014. Nikaragua terletak di wilayah Amerika Tengah yang berdasarkan konstitusinya adalah negara republik demokratis dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan elektoral. Pengaturan umur minimum 25 (dua puluh lima) tahun dalam UUD Nikaragua ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi demi mewujudkan proses yang demokratis (Reding, 1987). Dengan berkurangnya minimum umur, maka akan lebih besar kesempatan untuk lebih banyak kalangan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Besarnya kesempatan untuk lebih banyak kalangan membuat representasi kalangan yang tercipta juga jadi lebih banyak, terutama dari aspek umur.

Salah satu negara dengan kriteria minimum 30 (tiga puluh) tahun dengan karakteristik yang mirip dengan Indonesia adalah Kolombia. Berdasarkan UUD Kolombia Tahun 1991 sebagaimana diamandemen tahun 2015, Kolombia adalah negara republik demokratis berbentuk kesatuan dan menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahannya. Kolombia juga memiliki nilai integritas pemerintahan 41,4, yang dekat dengan nilai Indonesia yaitu 39.3 berdasarkan Indeks Kebebasan Ekonomi yang dilansir The Heritage Foundation (The Heritage Foundation, 2023). Pengaturan Kolombia soal usia minimal capres dan cawapres tidak berubah dalam konstitusinya sejak tahun 1893 (Moses, 1893). Pada tahun 1893, ketentuan persyaratan calon presiden Kolombia disamakan dengan senatornya yaitu minimal 30 (tiga puluh) tahun. Penerapan ketentuan minimal umur Kolombia belum dapat ditemukan dasar pertimbangannya saat ini.

Untuk negara—negara di kategori umur 35 (tiga puluh lima) dan 40 (empat puluh) tahun, Angola dan Filipina memiliki sistem dan bentuk negara yang mirip dengan Indonesia. Berdasarkan konstitusinya, Angola memiliki merupakan negara republik demokratis berbentuk kesatuan dan menerapkan sistem desentralisasi dalam

pemerintahannya. Angola juga merupakan salah satu negara yang bersama Indonesia tergabung dalam daftar *Emerging Market and Developing Economies* menurut laporan *Global Economic Prospects* Bulan Juni 2023 sebagaimana dilansir oleh World Bank. Namun dalam pengaturan usia minimal capres dan cawapres, tidak ditemukan alasan yang mendasari dipilihnya umur-umur tersebut. Begitu pula dengan Filipina, yang juga mirip dengan Indonesia sebagai negara republik demokratis berbentuk kesatuan dan menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahannya. Dan semakin mirip berhubung Filipina juga sama-sama negara di wilayah Asia Tenggara dan bagian dari Association of Southeast Asian Nations. Diatur dalam konstitusinya bahwa Filipina memiliki syarat umur capres dan cawapres dengan usia 40 (empat puluh) tahun. Ini sama pengaturannya dengan Indonesia. Namun tidak ditemukan alasan dasar dipilihnya umur 40 (empat puluh) sebagai syarat minimum umur presiden dan wakil presiden.

### Rekomendasi

Berdasarkan studi perbandingan tersebut, 3 (tiga) dari 4 (empat) negara dari kelompok usia minimal yang dipilih tidak memiliki landasan pertimbangan mengapa memilih umur minimal capres dan cawapres seperti diatur dalam konstitusi masing-masing. Sejauh ini, hanya dapat disimpulkan bahwa syarat minimum umur capres dan cawapres mengikuti sebagaimana telah diatur dalam konstitusinya saja. Namun Nicaragua menggunakan dasar pemenuhan demokrasi yang partisipatif dalam menentukan ketentuan umur dan dipilihlah syarat umur yang cenderung lebih rendah dibanding yang lain untuk mewujudkan itu.

Berdasarkan studi praktik di Indonesia, penentuan ketentuan umur minimal dalam UU Pemilu didasarkan atas alasan kedewasaan dan kelayakan untuk menjadi pemimpin dan alasan ini telah diterima oleh anggota parlemen dan pemerintah yang terlibat menjadi pengambil keputusan dalam rapat penyusunan UU Pemilu. Belajar dari praktik-praktik di negara lain, Indonesia bisa mempertimbangkan juga nilai representasi dan partisipasi dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam menentukan umur minimal capres dan cawapres.

Dalam konteks isu uji materi syarat umur capres dan cawapres yang sedang berlangsung di Indonesia, seperti preseden yang sudah ada dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 dan 58/PUU-XVII/2019, bisa disimpulkan bahwa syarat mengenai umur minimal capres dan cawapres merupakan *open legal policy* yang diubah berdasarkan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu

DPR dan pemerintah bukan MK. Maka dari itu, untuk mewujudkan perubahan ketentuan umur minimal capres dan cawapres yang diinginkan, perubahan UU Pemilu harus diusulkan oleh pemerintah dengan melibatkan DPR dan pihak terkait lainnya seperti pakar, praktisi, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemilu. Prosedur ini bertujuan untuk menaati preseden yang sudah ada terkait persyaratan umur capres dan cawapres.

- **Christina Clarissa Intania** -

***Penting untuk menentukan kriteria yang jelas untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam UU Pemilu dan peraturan terkait politik lainnya. Namun, kecerdasan, pemikiran, dan kapabilitas bidang politik seseorang tidak dapat ditentukan oleh umur***

## Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024

---

Jelang tahap kampanye dan pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, publik kembali diingatkan dengan ancaman politik uang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan masih maraknya politik uang dalam pemilu (kompas.com, 8/8/2023).

Mahfud bahkan menyebutkan, politik uang itu ada yang dalam borongan maupun eceran. Borongan melalui ‘botoh-botoh’ (arti dalam bahasa Jawa pendukung utama), melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara untuk eceran, bakal calon legislatif dan para politisi akan memberikan “serangan fajar” untuk warga atau calon pemungut suara. Mahfud juga menyoroti masih adanya politik uang di tubuh KPU. Politik uang itu bahkan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) (kompas.com, 8/8/2023).

Pendapat Mahfud tersebut, menjadi sebuah penanda bahwa politik uang masih berpeluang akan terjadi pada Pemilu 2024. Oleh sebab itu, pada bulan Juli 2023 yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meluncurkan kampanye dengans slogan “Hajar Serangan Fajar”.

Slogan “Hajar Serangan Fajar” merupakan respons KPK atas masih tingginya penyebaran politik uang selama pemilu di Indonesia. Menurut KPK, salah satu akar terjadinya korupsi di dalam sistem politik Indonesia adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, slogan “Hajar Serangan Fajar,” merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat akan bahaya politik uang (antaranews, 14/7/2023).

“Serangan Fajar” merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1–3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang. Namun, juga dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin,

atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pada Pasal 33 ayat 2 PKPU Nomor 15 tahun 2023 mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan bagi peserta pemilu dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci yang berbunyi: selebaran; brosur; pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; alat tulis; dan/ atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pada ayat 7 berbunyi: setiap bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memiliki nilai paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau yang harganya tetap wajar.

### **Pengalaman Pemilu 2019**

Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada masa tenang Pemilu 2019 (14 April - 16 April 2019), menemukan 25 kasus politik uang di 25 kabupaten/kota yang dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangannya. Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan masing-masing lima kasus. Barang bukti politik uang yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang tunai, deterjen, hingga sembako (Bawaslu, 16/4/2019).

Selanjutnya dari sisi masyarakat, berdasarkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019, ditemukan bahwa 40 persen responden menerima uang dari para peserta Pemilu 2019, tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara, 37 persen responden lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih (kompas.com, 29/08/2019).

Selain survei terhadap publik, pengaruh politik uang dalam Pemilu 2019 juga ditanyakan LIPI kepada tokoh atau elit yang menjadi responden. Hasilnya, 83 persen responden dari kalangan tersebut menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka

terima saat memilih. Namun, ada 17 persen yang menyatakan hal tersebut tidak dipertimbangkan (kompas.com, 29/08/2019).

Dalam survei tersebut, LIPI melakukan dua survei kepada publik dan elit atau tokoh. Survei publik dilakukan dengan 1.500 responden (27 April hingga 5 Mei 2019). Sedangkan, survei tokoh dilakukan kepada 119 tokoh dari 5 kota melalui wawancara tatap muka dengan pengumpulan data pada tanggal 27 Juni hingga 8 Agustus 2019 (kompas.com, 29/08/2019).

### **Dampak Politik Uang**

Berdasarkan paparan di atas, dampak dari maraknya praktik politik uang akan mendorong peningkatan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik melalui pemilu. Padahal, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai ruang rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan yang lebih luas di tingkat daerah maupun tingkat nasional, seperti mencalonkan Presiden, anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati serta Walikota.

Di sisi lain, penggunaan uang dalam kampanye politik merupakan sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan karena uang peserta pemilu dapat menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka (Ohman, 2016). Namun, penggunaan uang oleh partai politik dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut aturan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang akan mereka dukung (Nassmacher, 2003). Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama dari penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat sipil untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, termasuk dalam pelaporan sumbangan dana kampanye.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan upaya-upaya yang relevan untuk mencegah maraknya penyebaran politik uang pada Pemilu 2024. Beberapa upaya tersebut yaitu *pertama*, menuntut KPU untuk bersikap konsisten, misalnya untuk tetap mempertahankan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi peserta pemilu.

*Kedua*, mendorong Bawaslu untuk tegas memberikan sanksi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara terkait, jika ada peserta pemilu yang melakukan politik uang dan melanggar pelaporan dana kampanye. *Ketiga*, menuntut partai politik untuk patuh dan segera menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, serta mendorong partai politik untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan dana kampanyenya, misalnya melalui website.

*Keempat*, KPK bersama penyelenggara pemilu serta kelompok masyarakat sipil melakukan kampanye tentang tolak politik uang dengan menggunakan media informasi yang efektif. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terkait politik uang juga harus dibuka kesempatannya dan didukung, termasuk oleh KPU dan Bawaslu.

*Kelima*, mendukung kerja sama antara KPU, Bawaslu, KPK, Kepolisian Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pelaporan dana kampanye parpol. Dengan demikian, pelaporan dana kampanye menjadi salah satu indikator penting yang harus didorong, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tanpa politik uang.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Dampak dari maraknya praktik politik uang akan mendorong peningkatan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik melalui pemilu.***

## Mengukur Kemerdekaan Berpendapat Masyarakat Sipil Pasca 25 Tahun Reformasi

---

Rocky Gerung dalam konferensi pers pada 4 Agustus 2023 menyatakan bahwa pengucapan ‘bajingan tolol’ kepada Presiden Joko Widodo dengan nada keras merupakan bentuk kritik terhadap pejabat publik. Sebagai tamu khusus dalam konsolidasi buruh menuju Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) 10 Agustus 2023, Rocky didaulat untuk memberikan kuliah umum. Pada pertemuan tersebut, ia menjelaskan tindakan presiden yang melakukan kunjungan ke Cina (Republik Rakyat Tiongkok) yang menawarkan untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan memikirkan diri sendiri itu adalah ‘bajingan tolol’. Akibat hal tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya menimbulkan perselisihan dan polemik berkepanjangan di masyarakat (Tempo, 4/8/2023).

Permasalahan kebebasan berpendapat terutama dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah tidak hanya terjadi oleh Rocky Gerung. Contoh kasus lainnya yang terkait terhadap kebijakan dan informasi publik, seperti yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang telah dikriminalisasi oleh pejabat dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Selain itu, kasus pembungkaman kebebasan berpendapat atas kebijakan pemerintah juga menyeret seorang pelajar SMP (SFA) di Jambi. Pelajar tersebut mengkritik Walikota Jambi dan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan. Beragam kasus di atas menjelaskan bahwa praktik pembungkaman atas kritik terhadap kebijakan pemerintah terjadi, bukan hanya pada aktivis, namun juga anak muda yang kritis maupun masyarakat umum.

## Menguji Praktik Kebebasan Berpendapat Pasca 25 Tahun Reformasi


Kebebasan berpendapat mengeluarkan kritik baik secara lisan maupun tulisan sejatinya merupakan hak sipil yang telah dijamin oleh undang-undang tahun 1945 terutama pada Pasal 28 E Ayat 3. Selain itu, penjabaran tentang kemerdekaan dalam berpendapat juga diatur dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Secara teoritis, menurut Frederick Schauer, seorang professor hukum dari Universitas Virginia, ketika kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dapat diterima oleh negara, maka setiap pendapat yang keluar oleh masing-masing individu cenderung tidak akan tunduk pada aturan hukum dan standar normatif masyarakat yang berlaku (Fed.soc.org, 15/8/2023). Kritik bahkan bisa saja menjerus terhadap penghinaan personal pejabat negara. Kritik adalah hal yang sah dilakukan selama individu yang menjadi sasaran adalah pelayan publik.

Kebebasan berpendapat di berbagai negara menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilindungi secara universal. Namun, pada praktiknya masih banyak ditemui kasus-kasus pembungkaman kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2009-2020, ancaman dan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat hampir selalu lebih tinggi daripada ancaman atau kekerasan oleh masyarakat. Meskipun terdapat penurunan tren angka indeks tersebut yang masih menunjukkan angka di atas 50% (Voaindonesia.com, 9/5/2023).

**Gambar 1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**



Sumber: VoA Indonesia, 2023.

Lebih lanjut, menurut peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hans Giovanni Yosua, terdapat tiga pola pembungkaman berekspresi di Indonesia. *Pertama*, represi secara langsung di mana pembungkaman terjadi saat unjuk rasa di lapangan. *Kedua*, serangan siber berupa peretasan dan stigmatisasi kritikus oleh *buzzer*. Stigmatisasi yang diciptakan oleh *buzzer* dapat berupa narasi tandingan yang mencoba untuk mempengaruhi masyarakat dunia maya atas personal kritikus dan lain sebagainya. *Ketiga*, penggunaan instrumen hukum untuk pemenjaraan ekspresi, yang kerap disebut sebagai kriminalisasi atau *judicial harassment* (Voaindonesia.com, 9/5/2023).

Pembungkaman pendapat dan berekspresi terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya terjadi terhadap para aktivis HAM yang bekerja di akar rumput. Kasus serupa juga terjadi pada masyarakat, termasuk tokoh masyarakat yang berseberangan terhadap kebijakan pemerintah. Pemenjaraan melalui jerat Pasal 45 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seolah menjadi amunisi pemerintah dalam membungkam kritik masyarakat pada setiap perkara yang berhubungan dengan narasi kebijakan.

### **Mengukur Dampak Pembungkaman pada Masyarakat Sipil.**

Meskipun pemerintah sempat menyatakan bahwa mereka terbuka (bahkan merindukan) untuk menerima kritikan masyarakat, tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan masyarakat dengan bebas mengekspresikan kritiknya dalam berbagai cara.

Berdasarkan data hasil analisis Drone Emprit (indeksnews.com, 10/2/2021) terkait respons publik, terkait pemerintah minta dikritik oleh masyarakat, namun masyarakat tidak percaya akan aman kritik pemerintah menyebutkan bahwa terdapat 1900 masyarakat pemilih yang memiliki *trust issue* (rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah). Pada data tersebut artinya masyarakat sipil saat ini justru tidak percaya akan aman jika mengkritik kebijakan pemerintah.

Pembungkaman kebebasan berpendapat dan ekspresi pada masyarakat sipil dapat menjadi hambatan serius terhadap jalannya pembangunan. Selain itu, situasi politik yang tidak pasti, serta tidak adanya kepastian hukum dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan dunia terhadap pemerintahan yang berjalan, termasuk dampaknya pada tertutupnya peluang investasi asing.

Di sisi lain, jika bercermin dari beragam kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi tersebut, penting untuk mengevaluasi kembali penerapan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama setelah 25 tahun Reformasi, serta di tengah tantangan akan minimnya literasi masyarakat Indonesia akan demokrasi itu sendiri.

Untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, *political will* pemerintah menjadi kunci dalam terlaksananya praktik kehidupan demokrasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, *Pertama*, pemerintah dan segenap jajarannya harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan serius, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dalam proses kebijakan. Transparansi informasi publik mengenai kebijakan pemerintah juga telah diatur oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memiliki hak jawab dalam menerangkan setiap bentuk kebijakan yang diambil.

*Kedua*, pemerintah dan segenap jajarannya perlu memperbaiki komunikasi publik dan membuka ruang kesempatan partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna, serta inklusif dengan beragam pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat sipil melalui

beragam cara. Misalnya melalui penerapan prinsip *Open Data* dan *e-Government*, serta penerapan forum komunikasi publik yang kondusif untuk memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Dengan terbangunnya forum komunikasi yang setara tersebut, diharapkan agar hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan beragam pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang inklusif, partisipatif, responsif, dan kontekstual. Semakin baik komunikasi publik yang terjalin, semakin intens pula keterlibatan publik dan dukungan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan, serta kolaborasi dan kerja sama untuk memecahkan masalah bersama.

Lebih jauh, dalam sistem yang demokratis, kebebasan berekspresi, termasuk kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik, seyogyanya dilihat sebagai masukan yang membangun dan mematangkan demokrasi kita, bukan serangan personal kepada pemerintah maupun pihak-pihak berkuasa lainnya.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Pembungkaman kebebasan berpendapat dan ekspresi pada masyarakat sipil dapat menjadi hambatan serius terhadap jalannya pembangunan. Selain itu, situasi politik yang tidak pasti, serta tidak adanya kepastian hukum dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan dunia terhadap pemerintahan yang berjalan, termasuk pada tertutupnya peluang investasi asing.***

## **Menilik Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Era Kepemimpinan Jokowi**

---

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) banyak menuai masalah, seperti orang tua yang memanipulasi tempat tinggal, siswa beprestasi yang kesulitan masuk pakai jalur prestasi, hingga sekolah swasta yang semakin kurang diminati sehingga tidak memiliki peserta didik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Bengkulu usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung, menyampaikan bahwa masalah di lapangan selalu ada pada semua kota, kabupaten, maupun provinsi, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik (Kompas, 20/7/2023).

Penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi selama beberapa tahun terakhir (baik di bawah Menteri Muhadjir Effendi maupun Nadiem Makarim) dinilai menimbulkan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut dapat diamati pasca aturan kebijakan diberlakukan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi yang saat itu berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

### **Esensi Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi telah diberlakukan sejak tahun 2016. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, bahwa sistem zonasi telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016 yang dimulai dengan penggunaan zonasi pada penyelenggaraan ujian nasional. Kemudian pada tahun 2017, sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Peraturan ini menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Lebih lanjut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat itu, menuturkan bahwa kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya kastanisasi dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam PPDB. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (*placement*) (kemdikbud.go.id, 1/6/2018).

Pemberlakuan sistem zonasi pada Pasal 2 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB pada dasarnya bertujuan agar akses layanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan berdasarkan wilayah tempat tinggal menjadi poin utama diberlakukannya sistem zonasi ini. Meskipun sistem zonasi memiliki tujuan demikian, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang tua peserta didik yang berharap untuk memperoleh pendidikan di lembaga yang telah memiliki mutu akademis yang baik/ terakreditasi.

Pertimbangan tersebut juga ditunjukkan salah satunya dari hasil studi yang dilakukan oleh pusat penelitian kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun anak yang berprestasi memiliki akses/jarak sekolah yang dekat, namun hal tersebut belum tentu menjadi pertimbangan orang tua dalam menempatkan anaknya di sekolah untuk memperoleh pendidikan terbaik.

### **Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Akses Pendidikan**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahunnya memberikan tantangan kepada pemerintah untuk dapat mengupayakan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun sistem zonasi dinilai mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi akibat akreditasi dan favoritism sekolah, namun hal ini masih menimbulkan hambatan terkait tingginya antusias masyarakat untuk menempatkan anaknya di lembaga pendidikan terbaik.

Selama ini, akreditasi pada lembaga pendidikan menjadi tolok ukur akan mutu/kualitas penyelenggaraan pendidikan. Akreditasi yang melekat di lembaga pendidikan dinilai menjadi sebuah keniscayaan akan keluaran kualitas pendidikan peserta didiknya. Namun dengan adanya akreditasi tersebut justru menimbulkan sentimen negatif

antar sekolah, baik yang berasal dalam satu daerah maupun antar daerah. Akreditasi dinilai memberikan gambaran ketimpangan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah yang masih minim fasilitas pembangunan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan asas keadilan dalam pemerataan mutu pendidikan. Hal ini mengingat setiap daerah masih memiliki tantangan dalam memajukan mutu/kualitas lembaga pendidikannya. Pada beberapa daerah, peserta didik justru memiliki kesulitan dalam menempuh akses ke sekolah terdekatnya. Minimnya pembangunan di daerah dapat menjadi indikasi alasan sulitnya sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya berkembang. Tidak sedikit masyarakat menjadikan ini sebagai alasan mereka untuk berbondong-bondong menempatkan anaknya pada lembaga pendidikan yang berada di kota. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang menempatkan anaknya di sekolah yang berada di perkotaan, maka persaingan untuk memperoleh jatah bangku di sekolah menjadi semakin ketat.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yakni terbatasnya pembangunan fisik lembaga pendidikan berstatus negeri yang tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah peserta didik dan kebutuhan sesuai dengan tingkat pendidikan setiap tahun. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, ada 399.376 unit sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023, dengan 148.975 unit SD sebagai sekolah terbanyak.

Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya lahan yang berada di daerah. Tidak jarang masih banyak sekolah yang dibekukan karena mengalami masalah pembebasan lahan. Seperti yang terjadi di (SDN) Lengkong Karya I Tangerang Selatan (Tangsel), yang ditutup tembok beton sehingga akses masuk sekolah menjadi sempit. Ketua RT setempat mengatakan akses sekolah ditembok beton oleh pemiliknya karena Pemkot Tangsel belum membayar biaya pembebasan lahan ([news.detik.com](https://news.detik.com), 19/7/23).

Sementara, pemerintah cenderung mengabaikan munculnya kehadiran lembaga pendidikan alternatif (seperti sekolah berbasis keagamaan terpadu, *labschool*, *homeschooling* dan lain-lain). Kemunculan lembaga pendidikan alternatif dinilai dapat memberikan pilihan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kualitas sama baiknya dengan yang telah ada selama ini (bahkan lebih baik).

Meskipun lembaga pendidikan alternatif telah berkembang, pemerintah belum memberikan regulasi yang setara dengan penyelenggaraan pendidikan umum. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan alternatif selama ini hanya mengandalkan buku panduan Komunitas Rumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

Pemerintah tidak dapat mengabaikan dengan kehadiran lembaga pendidikan alternatif yang ada saat ini. Kehadiran lembaga pendidikan alternatif dapat dinilai membantu dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh pihak untuk keterlibatan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia disadari hanya didapat jika pemerintah hadir dan merespons sistem serta mutu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka kesempatan dan memfasilitasi partisipasi pihak non-pemerintah, seperti lembaga pendidikan alternatif maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam upaya pemerataan pendidikan dan menyediakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Sistem zonasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada peserta didik diakui masih memiliki kelemahan, terutama dalam meyakinkan masyarakat menempatkan semua lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan yang setara. Pentingnya penyamaan status lembaga penyelenggara pendidikan dapat menjadi solusi terutama dalam pemerataan akses pendidikan publik dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang jelas dan terukur dalam konteks pendidikan.

Untuk itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan di luar yang diadakan oleh negara. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, maka pemerintah perlu memperkuat dan merancang kembali bentuk sistem dan jenis penyelenggaraan pendidikan.

Pada sistem zonasi sebagai pintu masuk penyelenggaraan pendidikan peserta didik baru, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada wilayah syarat zonasi memperoleh haknya untuk bersekolah di lingkungan terdekat. Meskipun demikian, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) juga perlu membuka ruang akses lain untuk memperoleh lembaga pendidikan/sekolah.

Pemerintah juga perlu mereformasi lembaga penyelenggara pendidikan sebagai alternatif pilihan yang setara. Hal tersebut tentunya dapat dilakukan dengan sejumlah inovasi dan pembaharuan baik dalam kurikulum, sistem pengajaran, *output* pendidikan/keterampilan, fasilitas dan daya dukung penyelenggaraan pendidikan lainnya.

Selain itu, untuk mendukung sistem penyelenggaraan pendidikan, pemerintah beserta seluruh pihak perlu membuka ruang kerja sama baik dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik, seperti peningkatan kapasitas dan pertukaran tenaga pengajar.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Pemerataan pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Kemunculan lembaga pendidikan alternatif maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta perlu didukung untuk ikut berkontribusi dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.***



# THE **INDONESIAN INSTITUTE**

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**TII** memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

## **RISET BIDANG POLITIK**

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

## EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

*The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

*The Indonesian Institute* meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Nuri Resti Chayyani

**Peneliti Bidang Hukum**

Christina Clarissa Intania

**Peneliti Bidang Politik**

Felia Primaresti

**Peneliti Bidang Sosial**

Dewi Rahmawati Nur Aulia

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021)315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

